



PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Drs. Domingus Mandacan (Ullong) Email : dispengpegaf@yahoo.com Kode Pos : 98354



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

NOMOR : 642/DPK-Pegaf/016/vi/2016

TENTANG

PENDIRIAN SMP NEGERI 13 HUGBEY CIRNOHU

Menimbang

1. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, desa harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomi.;
2. Bahwa Sekolah Menengah Atas yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat perdesaan, dengan mengemban tiga misi strategis, yaitu penguatan politik desa dan advokasi masyarakat perdesaan, peneguhan budaya dan pendidikan, dan pengembangan ekonomi perdesaan dan potensi pertanian;
3. Bahwa untuk menunaikan misi peneguhan budaya dan pengembangan pendidikan melalui berbagai sektor yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat

1. Anggaran Dasar SMP NEGERI 13 HUGBEY CIRNOHU
2. Anggaran Rumah Tangga SMP NEGERI 13 HUGBEY CIRNOHU
3. Program Kerja SMP NEGERI 13 HUGBEY CIRNOHU

Memperhatikan

1. Keputusan Kepala Sekolah SMP NEGERI 13 HUGBEY CIRNOHU 421.2/006/2016.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

1. Mendirikan SMP NEGERI 13 HUGBEY CIRNOHU
2. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada **Sekolah SMP Negeri 13 Hugbey Cirnohu** dimaksud untuk melaksanakan kebijakan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat perdesaan;
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Ullong
Pada tanggal : 10 Juni 2016



NIP. 19610719 198410 1 003